

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN  
2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK  
WARGA BINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Oleh:**

**NANANG ARNOFA**  
**NIM: 618110008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**


**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA  
BINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI RUMAH  
TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

Oleh:

NANANG ARNOFA  
NIM: 618110008


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.  
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji  
Pada Jum'at, 4 februari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof.Dr Hj RODLIYAH, SH.,MH.  
NIDN: 0828078501




Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.  
NIDN. 0830118204





Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001



Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



RENA AMINWARA, SH.,M.Si.  
NIDN.0828096301

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

---

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, ..1. *Februari*...2022



Yang membuat pernyataan

NANANG ARNOFA  
NIM: 618110008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Arnafa  
NIM : 618110008  
Tempat/Tgl Lahir : Muse / 16 Maret 1991  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 087841150893  
Email : Cloudpiguard@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang  
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap  
Manajemen kasus Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas  
11B Praya

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Februari .....2022

Penulis



Nanang Arnafa  
NIM. 618110008

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar. S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Arnafa  
NIM : 618110008  
Tempat/Tgl Lahir : Muse / 16 Maret 1991  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087891150893 / chaupitsguard@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang  
Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap  
Manajemen Kasus Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas  
11B Praya

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Februari, 2022

Penulis



Nanang Arnafa  
NIM. 618110008

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A. *PI*  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Kemarin aku menjadi pintar, aku ingin mengubah dunia.*

*Hari ini aku menjadi lebih bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri.”*

(JALALUDDIN RUMI)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkatrahmat, taufik dan karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Narapidana Kasus Narkotika dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya” sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energi sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof.Dr Hj Rodliyah, SH.,MH. Selaku Ketua Dewan Penguji

6. Ibu Dr. RINA ROHAYU, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II (Ketua Konsentrasi Hukum Pidana)
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Desember 2022

Penyusun

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN  
2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK  
WARGA BINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS  
NARKOTIKADIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

**NANANG ARNOFA**  
**NIM: 618110008**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana kasus narkoba, (2) untuk mengetahui dampak implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan terhadap narapidana kasus narkoba. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tentang perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat dan implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan terhadap narapidana kasus narkoba, warga binaan kasus korupsi dan penyalahgunaan yang telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harus penuhi syarat antaralain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan hakim bahkan bagi narapidana narkoba yang pengusulan justice kolaboratornya ditolak dan tidak akan mendapat hak-haknya.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Remisi, Peraturan.*

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99  
YEAR 2012 CONCERNING TERMS AND PROCEDURES OF INTEGRATED  
CITIZENS' RIGHTS TOWARDS PRISONERS IN THE NARCOTIC CASE  
AT PRAYA CLASS IIB STATE HOUSE**

**NANANG ARNOFA  
ID: 618110008  
ABSTRACT**

The objectives of this study are to: (1) determine the impact of PP No. 99 of 2012 on narcotics convicts, and (2) determine the impact of PP No. 99 of 2012 on narcotics convicts. This is a sort of research that is both normative and empirical. The following approach methods were used in this study: the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The data source is the Praya State Detention Center, which is classified as a Class IIB facility. The following techniques and procedures were employed in this study to acquire legal materials and data: observation, interviews, and documentation. The type of data analysis performed in this study was qualitative. The findings of this study are based on the implementation of Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of Inmate Rights, which is the second amendment to PP No. 32 of 1999 concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of Inmate Rights, which was ratified on November 12, 2012, and which imposes the following restrictions: Limits on the granting of special remissions for terrorism, narcotics and narcotics precursors, corruption, crimes against state security, and serious human rights crimes, as well as other transnational organized crimes that are considered extraordinary crimes because they cause significant losses to the state or society, and implementation of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for Implementing Inmate Rights against narcotics convicts, inmates in corruption and abuse cases who have served 1/3 (one third) of the criminal period. Even for narcotics convicts whose proposals for justice collaborators are rejected, the convict must meet the conditions, including being willing to cooperate with law enforcement to help dismantle the criminal case he did (justice collaborator) and having paid the fine and replacement money in accordance with the judge's decision.

**Keywords:** *Implementation, Remission, Regulation.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>A. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Implementasi .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Jenis-Jenis Pidana .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Teori Pemidanaan .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Narapidana .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Pengertian Narapidana .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Jenis-jenis Narapidana .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Narkotika .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Pengertian Narkotika .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Jenis-jenis Narkotika.....</b>	<b>30</b>
<b>3. Dasar Hukum Narkotika.....</b>	<b>31</b>
<b>E. Rumah Tahanan Negara (Rutan).....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>36</b>

B. Metode Pendekatan .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Sumber Data .....	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya .....	39
B. Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Narapidana Kasus Narkotika.....	49
C. Dampak Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Narapidana Kasus Narkotikadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya .....	55
D. Perubahan Pp 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	




**DAFTAR TABEL**

**TABEL 1 KEADAAN PETUGAS RUTAN.....44**

**TABEL 2 KEADAAN PEGAWAI RUTANP RAYA.....45**

**TABEL 3 JUMLAH PENGHUNI.....47**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia, selain statusnya sebagai makhluk otonom, juga merupakan makhluk sosial yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan standar atau norma untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan interaksi sosial dan mencegah terjadinya anarki dalam masyarakat. Beberapa hukum dalam masyarakat, seperti aturan atau norma hukum, bersifat memaksa untuk dihormati dan dipatuhi karena jika norma hukum dilanggar maka pelanggarnya akan mendapatkan konsekuensi.

Sejauh ini jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Situasi itu diperparah oleh situasi ekonomi negara yang membuat masyarakat jauh dari kaya; sebagian besar penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Akibat keadaan tersebut, mereka lebih cenderung melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi tuntutan hidup daripada mengatasinya. melakukan suatu kejahatan, atau bertindak sebagai seorang kriminal Tanpa kecuali, semua pelakunya diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak ada pengecualian. Hukuman menurut hukum pidana terdiri dari berbagai jenis hukuman seperti penahanan, penahanan, hukuman mati, pembatalan hak, dan perampasan properti milik pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah masalah abadi dalam keberadaan manusia karena berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang lebih

---

<sup>1</sup>Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, "Skripsi", Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hal. 1.

rumit pada setiap tingkat perkembangan yang berurutan. Dalam kebanyakan kasus, kejadian kejahatan tidak terjadi secara spontan dan tanpa alasan. Mayoritas kejahatan dilakukan karena alasan selain potensi pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti variabel lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Sementara kejahatan itu sendiri termasuk delik yang tergolong berat, KUHP mengkategorikan perbuatan pidana menjadi dua kategori: pelanggaran dan kejahatan.<sup>2</sup>

Yang paling penting untuk diingat saat ini adalah korban narkoba seringkali adalah orang dewasa dan remaja muda berusia antara 16 hingga 25 tahun, yang berada di masa produktif dan yang akan menjadi sumber daya manusia atau aset bangsa di masa depan. Isu ini menjadi kritis karena jika tidak segera diatasi akan berdampak negatif bagi generasi muda Indonesia dan merupakan ancaman yang signifikan bagi kehidupan manusia, serta negara dan negara. Selanjutnya, kejahatan bersifat multinasional dan dilakukan dengan tingkat kecanggihan yang tinggi dari segi modus operandi dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan perdagangan gelap narkoba di seluruh Indonesia. Berawal sebagai negara transit perdagangan gelap narkoba, Indonesia kini telah berkembang menjadi tujuan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perdagangan narkoba internasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang asing yang ditangkap, serta penyitaan sejumlah besar barang bukti terkait narkoba.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Indonesia telah

---

<sup>2</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 271.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 12.

berkembang dari sebagai transit atau pasar narkoba menjadi produsen obat-obatan terlarang. Di Indonesia, misalnya, masuknya fasilitas produksi narkoba dikuatkan dengan dibukanya impor prekursor atau produsen obat dari negara lain ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Peredaran narkoba dan kejahatan psikotropika sangat memprihatinkan sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika mengatur tidak hanya bobot sanksi pidana bagi peredaran narkoba, tetapi juga untuk prekursor narkoba yang digunakan dalam pembuatan psikotropika dan zat psikoaktif lainnya. Menurut jenis, ukuran, dan jumlah narkoba, pemberatan sanksi pidana ini dapat diwujudkan dalam bentuk pidana minimal khusus yang berkisar antara 20 tahun penjara sampai dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pemberatan sanksi pidana ini diharapkan dapat diperkuat dengan tindak pidana narkoba yang efektif dan memberikan hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat. maksimum.<sup>4</sup>

Baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Di antara banyak jenis hukuman yang diakui oleh hukum Indonesia adalah penahanan. Seorang terpidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah dijatuhkan hukumannya memiliki pilihan untuk menghadapi hukuman penjara atau bentuk hukuman pemsyarakatan lainnya.

Tingkah laku masyarakat didikte oleh undang-undang, yaitu peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang yang dapat

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

mengakibatkan hukuman bagi yang melanggarnya, seperti denda, hukuman, atau kurungan. Ada beberapa jenis hukum yang berbeda. perilaku.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial, yang memandang kejahatan sebagai konflik yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat, sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk menyelesaikan konflik atau menyatukan pelaku dengan masyarakat, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. M.HH.OT.02.02 Tahun 2009.<sup>6</sup>

Batasan pemberian remisi khusus untuk tindak pidana, seperti korupsi narkotika dan prekursor narkotika, kejahatan, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012.

Sektor hukum, masyarakat, dan politik banyak bicara soal PP No 99 Tahun 2012 itu. Menurut yang lain, PP itu harus dikaji ulang dan kalau perlu dibatalkan karena hak pelanggaran untuk mendapatkan kembali hak remisi. Namun banyak juga yang menginginkan PP tersebut dicabut untuk mencegah meluasnya korupsi, narkotika, dan terorisme.<sup>7</sup>

Remisi untuk negara dan anak kriminal mengalami kesulitan, dan apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk menjamin agar

---

<sup>5</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 38.

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

<sup>7</sup><https://nasional.sindownews.com/Pro-Kontra-PP-Nomor-99-Tahun-2012>, diakses selaa,28November 2021 Pukul 15.45 Wita

halangan-halangan yang tidak memenuhi syarat tidak akan teratasi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Pemasyarakatan (PP 99/ 2012), menghalangi dan membatasi hak-hak ini. salah satunya adalah tindak pidana dan pidana anak merupakan perkara pidana yang terjerat dalam kasus yang lebih serius.

Persyaratan dan keadaan untuk mendapatkan remisi diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Pasal 34 ayat (1) (1) Setiap penjahat dan anak sepanjang menjalani pidana perbuatan baik adalah berhak mendapatkan remisi, ayat (2) (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan, apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan: a. melakukan pelayanan kepada negara, b. melakukan apa yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c. apakah mereka yang membantu kegiatan RUTAN.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PP NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?

2. Bagaimana dampak implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana kasus narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana kasus narkotika.
- b. Untuk mengetahui dampak implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana kasus narkotika.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam implementasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang. Di samping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat secara Praktis

Sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan implementasi kebijakan

- c. Manfaat secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang narapidana narkotika, serta diharapkan sebagai suatu

sarana pengembangan ilmu pengetahuan untuk perguruan tinggi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PIDANA DAN PEMIDANAAN

##### 1. Implementasi

Dari perspektif analisis kebijakan publik, cakupan proyek ini cukup luas. itu menyiratkan berbagai bidang dan sektor, dari politik hingga budaya hingga sosial hingga hukum. Kebijakan pemerintah dapat berada di tingkat mana pun, dari federal ke negara bagian hingga kota dan bahkan bupati/walikota suatu kota atau distrik. Hal ini terlihat dari struktur hierarki kebijakan yang mengaturnya. Implementasi dunia nyata dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dan rakyat sangat dibutuhkan. Sebuah kebijakan publik harus dijalankan di dunia nyata untuk mencapai pemerintahan yang baik”.<sup>8</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diterjemahkan sebagai “implementasi atau penerapan”. Istilah "implementasi" sering digunakan untuk merujuk pada tindakan tertentu yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. "Implementasi adalah apa yang terjadi ketika undang-undang memberikan kekuatan program, penghargaan, atau beberapa jenis keluaran konkret," kata Ripley dan Franklin.<sup>9</sup>

Implementasi kebijakan tertentu sebagai tanggapan atau reaksi terhadap tantangan sosial tertentu. Agar suatu kebijakan dapat mencapai efek atau tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diterapkan. Proses menerapkan kebijakan ke dalam tindakan adalah salah satu yang kritis.

---

<sup>8</sup> Thoha Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

<sup>9</sup> Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2012.

Tanpa aplikasi, kebijakan pada dasarnya adalah dokumen yang tidak memiliki nilai di masyarakat. Meskipun pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang sangat baik dengan bantuan konsultan luar, banyak dari mereka tidak pernah berdampak pada urusan sehari-hari negara karena kurangnya implementasi.<sup>10</sup>

Secara teori, implementasi suatu kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuannya. Anda dapat menggunakan implementasi langsung dalam bentuk program atau formulasi kebijakan yang diambil dari kebijakan publik untuk melaksanakan tujuan kebijakan publik Anda. Seberapa baik suatu kebijakan telah diimplementasikan dapat diukur dari kemampuannya untuk memenuhi tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

Sasaran atau sasaran kegiatan, kebijakan, atau tujuan kegiatan dapat dianggap memberikan dasar pelaksanaan kebijakan sebagai konsekuensi kegiatan. Sebagai konsekuensinya, implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai proses dinamis di mana para pelaksana kebijakan terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mencapai hasil akhir yang sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor empati, menurut Edwards III, berdampak pada pembuatan kebijakan, yaitu:

- 1) Disposisi
- 2) Komunikasi
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Struktur Birokrasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Handoyo Eko, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, 2012.

<sup>11</sup> Subarsono.AG, *Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Aktivitas organisasi yang tidak fleksibel adalah hasil dari struktur yang menyulitkan untuk melacak tanggung jawab dan menghasilkan birokrasi untuk manajemen. Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi merupakan dua aspek dari struktur organisasi.

## 2. Pengertian Pidana Dan Pidanaan

Kejahatan dianggap sebagai ekspresi penyesalan dari pihak pelaku. Simons mendefinisikan hukuman sebagai "penderitaan yang hukum pidana melanggar standar yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk dikenakan pada mereka yang terbukti bersalah" (Simons).

Menurut Moeljatno dalam karyanya tahun 1985, "Asas-asas Hukum Pidana", antara lain:

"Apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah bagian dari peraturan perundang-undangan umum yang mengatur suatu bangsa, yang menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang dilarang, bagaimana mereka dihukum, dan dalam keadaan apa orang-orang yang melanggar hukum dihukum. Orang yang melanggar larangan tersebut akan dihukum sesuai dengan ancaman yang dilakukan dan cara yang digunakan untuk melaksanakan hukuman tersebut".<sup>12</sup>

Hukuman dapat dilihat sebagai rasa sakit atau hanya sebagai alat, tergantung pada bagaimana pelanggaran didefinisikan. Meskipun kejahatan dimaksudkan untuk dihukum, itu bukanlah tujuan dari kejahatan itu sendiri.

Ketika ditanya oleh Sudarto apakah hukuman itu sendiri merupakan hukuman, Sudarto menjawab, "Ya."

"Karena bagian pertama dari pernyataan itu berasal dari kata "hukum", itu bisa berarti "menetapkan hukum" atau "memutuskan

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 2002, hal .1.

hukum" (berechten). Bukan hanya hukum pidana yang harus ditetapkan untuk suatu peristiwa; mungkin juga sipil. Hukuman hakim biasanya disebut sebagai hukuman dalam kasus pidana karena banyak literatur tentang hukum pidana. Dengan demikian, hukuman identik dengan hukuman. Sebuah kalimat atau vonis dalam konteks ini adalah semacam hukuman.

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa :

Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku, pemidanaan harus didasarkan pada politik hukum pidana hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dari kesejahteraan serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.”

Untuk itu, M. Sholehuddin menguraikan daftar ciri-ciri komponen pidana, yaitu:<sup>13</sup>

1. Menghormati martabat seseorang, seperti yang ditunjukkan melalui hukuman yang manusiawi.
2. Hukuman adalah pendidikan yang dapat membuat individu sepenuhnya sadar akan tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengadopsi sikap mental yang baik terhadap inisiatif pencegahan kejahatan.
3. Hukuman yang adil adalah yang kita maksudkan ketika kita mengatakan “keadilan” (baik oleh terpidana maupun oleh korban atau masyarakat).

Muladi, di sisi lain, berpendapat bahwa hukuman harus menjalankan fungsi integratif, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);

<sup>13</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Data, Jakarta, 2004, hal. 59.

<sup>14</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

d. Pengimbalan / pengimbangan.

### 3. Jenis-Jenis Pidana

Dimasukkannya pidana pokok dan pidana sekunder, serta adanya pidana tambahan, membedakan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dituntut menurut Pasal 10 KUHP.<sup>15</sup>

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Sejauh ini, tidak ada kategori pelaku lain yang divonis hukuman mati, yang seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman terberat. Sepanjang sejarah, berbagai metode pelaksanaan hukuman mati telah digunakan untuk melaksanakannya. Perintah Presiden Nomor 2 Tahun 1064, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan bahwa pidana mati dilakukan dengan menembak terpidana mati, dengan eksekusi dilakukan oleh polisi, adalah sesuai dengan standar internasional<sup>16</sup>

2) Pidana Penjara

Pemenjaraan adalah pelanggaran mendasar yang berbentuk pengurangan atau penolakan kemampuan seseorang untuk berfungsi secara mandiri. Lembaga pemasyarakatan dikenal di Indonesia ketika negara merampas kemerdekaan seseorang akibat putusan pengadilan

---

<sup>15</sup> KUHP Pasal 10.

<sup>16</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Ed. 2. Cet. 1.* SinarGrafika, Jakarta, 2007, hal. 57.

yang dilaksanakan di gedung penjara, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara memenjarakan orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang tersebut untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan tindak pidana tersebut. suatu tindakan,” menurut PAF Lamintang. konsekuensi bagi individu yang tidak mematuhi aturan.”<sup>17</sup>

Menurut statistik, pemenjaraan adalah jenis hukuman paling umum yang diterapkan pengadilan untuk jenis kejahatan lainnya. Di Indonesia, dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, penjatuhan penjara masih memiliki posisi dominan saat ini.

### 3) Pidana Kurungan

Hukuman penjara pada dasarnya sama dengan hukuman pengusiran. Tidak seperti penahanan, bagaimanapun, kurungan memiliki batas jangka waktu satu hari dan maksimum satu tahun untuk setiap pelanggaran. Pidana penjara adalah hukuman untuk pelanggaran yang dianggap ringan, seperti tindak pidana kecerobohan dan pelanggaran, yang diancam dengan pidana penjara. Perbedaan lain antara penjara dan bentuk hukuman lainnya adalah

---

<sup>17</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Cv.Armiko. Bandung.1984,hal. 49

bahwa penerapan hukuman penjara lebih ringan daripada penerapan bentuk hukuman lainnya.

#### 4) Pidana Denda

Denda adalah sejenis hukuman yang menuntut tanggung jawab seseorang untuk memulihkan keseimbangan hukum atau menebus pelanggarannya dengan melakukan pembayaran moneter dalam jumlah tertentu. Secara historis, denda telah menjadi jenis kejahatan yang paling umum, dan mereka adalah satu-satunya jenis hukuman yang dapat dibayar oleh orang lain selain penjahat. Meskipun denda dikenakan kepada narapidana swasta, tidak ada larangan bagi terpidana untuk membayar biaya secara sukarela atas namanya jika denda dibayarkan oleh orang lain selain terpidana.

#### 4) Pidana Tutupan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 24) yang disahkan pada tanggal 1 dan 15 November 1946, sejak saat itu tindak pidana ini telah diakui dalam KUHP. Ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran baru berdasarkan Pasal 10 KUHP (lihat di bawah).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan selanjutnya diancam dengan pidana penjara, pengadilan dapat menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut. Akibatnya, pelaksanaan

perkara pidana tertutup berkaitan dengan tempat dilaksanakannya pidana tertutup.

b) Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Jenis hukuman lain adalah pencabutan hak, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana; namun, pencabutan hanya berlaku di bagian tertentu di negara tersebut. Jika hak untuk memilih dicabut, tidak ada prospek untuk bertahan hidup.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 KUHP, hakim tidak boleh memisahkan pidana dari tindak pidana pokok; sebaliknya, jika hakim ingin menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak-hak istimewa tertentu, hakim harus melakukannya bersamaan dengan pidana pokok.<sup>18</sup>

Penghapusan hak-hak istimewa sering dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius daripada pelanggaran lainnya. agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

2) Perampasan barang tertentu

Penyitaan barang-barang dagangan tertentu, termasuk barang milik tawanan, dilakukan dengan mengurung aset keuangan si penjahat. Hukuman tambahan ini terdiri dari pidana denda dan pidana denda properti. Ada banyak jenis benda yang dapat disita, antara lain

---

<sup>18</sup> Waluyadi, *Op.Cit.*, 2003, hal. 213.

barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana dan barang-barang hasil tindak pidana.<sup>19</sup>

### 3) Pengumuman putusan hakim

Ada kemungkinan bahwa pelaku kejahatan akan dikenakan pemberitahuan selanjutnya dari keputusan hakim tergantung pada sifat pelanggarannya. Apalagi, sanksi tambahan di bidang ini jarang diterapkan di pengadilan terbuka.

## B. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

### a. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Konsep retribusi menjadi landasan filosofi ini. Memaksa seseorang masuk penjara karena telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, komunal, atau negara) yang telah dilindungi negara diperbolehkan. Tindakan balas dendam dalam penjatuhan pidana dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan menghukum pelaku; dan kedua, dengan menghukum korban:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya;
- 2) Dirancang untuk memberi individu kepuasan atas sentimen pembalasan mereka (sudut subjektif pembalasan).

---

<sup>19</sup> Majhrus Ali, *Op.Cit*, hal. 201.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 157

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori balas dendam ini benar-benar berusaha untuk mendatangkan kesenangan baik bagi korban maupun keluarganya, serta kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa, mengacu pada pandangan absolut ini, "pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau serangkaian kejahatan".<sup>21</sup>

Muladi melanjutkan, dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori absolut yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh seorang penjahat, tidak diperbolehkan karena mengakibatkan seseorang menerima penjahat sebagai imbalan melakukan kejahatan tanpa negosiasi.

b. Teori *Relative* atau tujuan (*doel theorien*).

Asal usul teori ini dapat ditelusuri. Pada dasarnya, hanya itu yang ada. Hukum pidana adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial (hukum) dalam suatu masyarakat tertentu. Tujuan kejahatan adalah untuk memelihara ketertiban sosial, dan pelaksanaan hukum adalah sarana untuk memelihara ketertiban ini. Masalah kriminal cukup serius. Tindak pidana mempunyai tiga (tiga) ciri yang membantu memelihara ketertiban umum, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);

---

<sup>21</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal 10

3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Pencegahan Umum (*general preventie*)

Hal ini diperlukan untuk menciptakan kriminal agar masyarakat umum takut melakukan kejahatan. kekerasan, dengan eksekusi yang sangat mengerikan yang dilakukan di depan umum sehingga semua orang bisa melihatnya. Ada mekanisme untuk menangani ancaman. Setiap orang takut melakukan kejahatan karena kejahatan yang sudah diketahui masyarakat luas.

2) Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Tujuan pidana, menurut pandangan ini, adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana untuk mengulangnya, serta untuk mencegah orang yang berniat buruk mewujudkan niatnya. Dengan menjatuhkan hukuman, tujuan ini dapat dicapai.

c. Teori Gabungan (*vermengings theorien*).

Dalam teori hukuman gabungan ini, prinsip pembalasan dan ketertiban sosial digunakan untuk membenarkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku ditentukan dengan memperhatikan aspek pencegahan dan rehabilitasi pidana yang berkaitan dengan setiap pemidanaan. Secara umum teori gabungan dapat dibagi menjadi dua

(dua) pengelompokan utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan campuran yang mendukung balas dendam sekaligus menekankan bahwa pembalasan tidak boleh melampaui batas yang wajar. Batas-batas apa yang diperlukan dan memadai untuk memelihara ketertiban sosial didefinisikan sebagai berikut.
- 2) Sebuah teori campuran yang menekankan pemeliharaan ketertiban umum, tetapi mengakui bahwa penderitaan yang terkait dengan hukuman tidak boleh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan terpidana. Tujuan pemidanaan telah dibahas oleh Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, yang telah mengemukakan beberapa teori, seperti teori retribusi, teori dissuasi, teori rehabilitasi, teori integratif, bahkan gerakan pemberantasan kejahatan. kaum abolisionis). Berikut ini adalah uraian pengertian tentang tujuan pemidanaan:

- a. Teori Retributif

Menurut pengertian retribusi (teori retribusi) yang menjadi penjelasan pemidanaan, pemidanaan secara eksklusif dimaksudkan sebagai kompensasi atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut gagasan ini, siapa pun, dalam keadaan apa pun, memiliki kemampuan untuk mencapai apa pun dengan kehendaknya. Akibatnya, ada dasar yang sah

untuk pembalasan. Karena hukum merupakan pedoman keadilan, maka teori pembalasan ini tidak menimbulkan kekhawatiran tentang penerapan hukuman, seperti dakwaan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi justru menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hukum. Hukuman demikian dijatuhkan hanya atas dasar fakta bahwa individu dipaksa untuk melakukan kejahatan atau kejahatan apapun, menurut ide ini, Akibat mutlak dari melakukan kejahatan adalah bahwa orang yang melakukan kejahatan harus menderita sebagai akibat dari tindakannya..

b. Teori Pencegahan

Perilaku kriminal mungkin tidak harus dihukum dalam pengertian tradisional, tetapi harus ada keuntungan bagi pelaku dan masyarakat agar dianggap sah. Hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan pelakunya di masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Agar hukum efektif mencegah terulangnya kejahatan dan menakut-nakuti masyarakat menjadi takut melakukan kejahatan, terlebih dahulu harus ditetapkan. Isu yang paling penting, menurut filosofi utilitarian, adalah untuk mencapai keseimbangan antara perlunya hukuman dan biaya hukuman. Penalti perlu dilakukan jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, dan tidak perlu hukuman jika tidak ada efek jera dari tindakan pencegahan yang ada.

### c. Teori Rehabilitasi

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dianggap sebagai sarana restitusi atas kesalahannya atau sebagai efek jera, tetapi juga memiliki aplikasi lain. Dalam penjatuhan pidana bukan soal pidana fisik, melainkan soal hilangnya kemerdekaan yang merupakan delik yang dimaksud. Dalam praktiknya, seseorang ditugaskan ke lokasi tertentu. Istilah tersebut mengacu pada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara atas nama reformasi sosial dan ditahan di sana karena diperlakukan dengan buruk. Karena suatu kesalahan atau kejahatan, keberadaan individu yang direhabilitasi dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai tanda perselisihan mental atau ketidakseimbangan pribadi, yang mengharuskan penggunaan perawatan psikiatri, konseling, dan latihan spiritual. Jelas bahwa penerapan tindakan semacam itu mengingatkan pada kediktatoran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Waktu yang dibutuhkan seorang tahanan untuk dianggap sembuh setelah menerima perawatan medis sulit diperkirakan, dan orang-orang digunakan sebagai "kelinci percobaan" dalam prosesnya.

### d. *Abolitionis*

Karena ketidakpuasan dengan hasil hukuman berupa penjara, gerakan abolitionis percaya bahwa mereka telah diperkuat dalam upayanya untuk membangun masyarakat yang bebas dengan

menghapuskan hukuman penjara sebagai manifestasi dari pemikiran hukuman. Untuk kepentingan diskusi ini, organisasi-organisasi abolisionis berpendapat bahwa hukum pidana harus dihapuskan karena tidak lagi praktis untuk dipertahankan dalam masyarakat yang beradab, juga karena dianggap kurang efisien dalam mengurangi kejahatan di masyarakat. Mereka yang menganjurkan penghapusan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman bukanlah metode yang paling efisien untuk menangani kejahatan. Ini sangat tepat dalam kasus-kasus ketika kejahatan terjadi sebelum pembentukan KUHP. Sebagai penjahat, dia bukan anggota masyarakat yang hidup dalam keterasingan. Abolisionis lebih lanjut menunjukkan bahwa penjahat dipaksakan pada penjahat secara eksklusif sebagai akibat dari kelemahan dalam sistem peradilan pidana, menyiratkan bahwa sistem peradilan pidana adalah kriminogenik dalam dan dari dirinya sendiri.

e. Integratif

Kejahatan dilihat secara berbeda dalam teori integratif, yang menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya alat untuk memerangi kejahatan; Melainkan, fungsi pidana harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, termasuk menggunakan kejahatan untuk menjaga kepentingan hukum, masyarakat, dan negara, dalam contoh ini. Dalam hal ini, praktik penyelenggaraan hukum pidana tidak harus dikaitkan dengan penggunaan kejahatan sebagai pencegah bagi mereka yang melakukan

kejahatan<sup>22</sup>

## C. Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan narapidana sebagai “orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana” atau “orang yang telah dijatuhi hukuman mati”. Selain itu, narapidana adalah orang perseorangan yang dipidana karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang dipidana dengan pidana kurungan atau pidana penjara (pidana badan) oleh pengadilan, dengan ketentuan khusus bahwa pidana dipidana karena orang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana. telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan Orang yang dipenjarakan, sering dikenal sebagai tawanan perang, adalah seseorang yang kebebasan pribadinya dirampas sebagai akibat dari suatu kejahatan.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terpidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan pemidanaannya telah dinyatakan tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah pelaku tindak pidana yang sedang menjalani masa pidana hilangnya kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang didefinisikan sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

8. Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co, Jakarta, Hal. 6

<sup>23</sup>Nurmasytah Pipin, *Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012*, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2017.

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Namun untuk sementara, seorang narapidana yang kehilangan hak atas kebebasannya akan tetap memiliki hak dan kewajibannya sebagai narapidana selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun syarat-syarat Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai berikut wajib bagi narapidana yang sedang mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana selama di penjara.<sup>25</sup>

- 1) Menurut keyakinan dan keyakinan mereka, mereka harus mematuhi bimbingan agama dan program pendidikan.
- 2) Ikut serta dalam program pembinaan yang terorganisir yang melibatkan kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta berbagai kegiatan lainnya.
- 3) Menjaga kesopanan, rasa hormat, dan kejujuran dalam semua interaksi mereka, baik dengan orang lain dan, lebih khusus lagi, dengan semua petugas polisi.
- 4) mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam setiap hari.
- 5) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pergaulan sesama warga sangatlah penting.
- 6) Melaporkan kepada petugas setiap dan segala kesulitan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan lembaga pemasyarakatan, dengan penekanan khusus pada masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

---

<sup>25</sup>B Mardjono Reksodiputo, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hal. 90.

- 7) Menghindari segala bentuk permusuhan, termasuk perkelahian, konflik, dan pencurian, serta pembentukan organisasi solidaritas di antara narapidana di penjara dan lembaga pemasyarakatan.
- 8) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- 9) Dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana perlu dilakukan pemeliharaan dan pengisian kembali semua barang inventaris yang diperoleh, serta segala sarana dan prasarana.

Bahkan jika dikaitkan dengan hak, seorang narapidana tetap mempertahankan sebagian dari haknya sebagai manusia di antara hak-hak yang telah diambil oleh negara, meskipun terikat dengan hak. Pedoman tentang Aturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana Yang Sedang Menjalani Waktu (Aturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana, 31 Juli 1957) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 2) Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan;
- 3) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 4) Menyampaikan keluhan;
- 5) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

---

<sup>26</sup>Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 74.

- 9) Menerima peluang integrasi, seperti waktu istirahat untuk mengunjungi keluarga, adalah penting.
- 10) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 11) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 12) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 13) Memperoleh hak tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menjalankan hak dan kewajibannya, narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan juga harus tunduk pada aturan-aturan pembatasan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan yang dikeluarkan pada tahun 2013:<sup>27</sup>

- 1) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 2) Menjaga hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain, serta dengan staf pemasyarakatan dilarang;
- 3) Berupaya mencegah petugas pemasyarakatan dari melaksanakan tanggung jawabnya;
- 4) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 5) memasuki daerah steril atau tempat tertentu yang ditentukan oleh direktur lapas atau rutan tanpa izin dari pejabat pemasyarakatan yang berwenang; D.  
Membuat upaya untuk melarikan diri atau mencoba untuk melarikan diri;

---

<sup>27</sup>Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- 6) Dilarang menyimpan, membuat, mengangkut, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika, serta zat berbahaya lainnya;

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, terpidana adalah mereka yang telah menjalani pidana penjara karena kehilangan kemerdekaannya. Narapidana adalah mereka yang belum memenuhi pidana kehilangan kemerdekaannya. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari perseorangan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan:
  - a. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 huruf an UU Pemasyarakatan, anak pidana adalah anak yang karena putusan pengadilan, ditahan oleh negara untuk pendidikan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam penjara. Anak bungsu berusia delapan belas (18) tahun, dan yang tertua berusia delapan belas (18) tahun.
  - b. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan, yang disebut dengan UU Pemasyarakatan Negara Anak adalah anak di bawah umur yang karena putusan pengadilan diambil dari orang tuanya dan ditempatkan dalam pengasuhan orang tua. negara untuk pendidikan atau penjara. Anak bungsu dapat berusia 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

## 2. Jenis-jenis Narapidana

Berikut macam-macam kategori narapidana: Klasifikasi atau kategori narapidana yang banyak dilakukan dalam rangka pemberian asuhan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama berdasarkan sejarah kriminal mereka:<sup>29</sup>

- a. Berdasarkan jenis kelamin;
- b. Berdasarkan umur;
- c. Berdasarkan seberapa lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Sesuai dengan jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## D. Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris ialah narcotics yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan narkose adalah menidurkan atau membius. Narkotika merupakan suatu zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Achmad Kabain bahwa narkotika yaitu zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.<sup>30</sup>

Darmono mengatakan Narkotika adalah bahan kimia atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga bersifat adiktif.<sup>31</sup>

Narkoba (narkoba dan obat-obatan berbahaya) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang sering diperbincangkan di masyarakat dan mengancam masyarakat, khususnya generasi muda, bila digunakan.<sup>32</sup> Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat yang sedemikian parah sehingga undang-undang yang melarang penjualan, penerimaan, pembelian, atau perantara dalam pembelian dan penjualan, penukaran, atau penyerahan narkotika golongan I mengatur bahwa siapa pun yang melakukannya tanpa izin atau melanggar undang-undang, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000. (sepuluh miliar rupiah).<sup>33</sup>

Penggunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi individu dari semua kebangsaan dan latar belakang agama, yang cukup memprihatinkan. Mengemudi dalam keadaan mabuk telah

---

<sup>30</sup>Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010, halaman 1.

<sup>31</sup>Darmono, *Op.Cit.*, hal. 23.

<sup>32</sup>Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Nuha Medika*, Yogyakarta, 2013, hal. 1.

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menyebarkan ke seluruh negara ini, mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk semua tingkat hiburan, hotel, status sosial ekonomi, dan tempat kerja antara lain. Mabuk sekarang telah merayap ke dalam jajaran remaja dan kaum muda tidak hanya di negara-negara industri maju dan negara-negara kaya, tetapi juga di kalangan pemuda dan kelompok pemuda perkotaan dan pedesaan di seluruh dunia. Penyalahgunaan zat didefinisikan sebagai penggunaan jenis obat tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan atau diatur oleh standar yang ditetapkan, yang mengakibatkan kesulitan kesehatan dan fisik serta gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal telah menjadi perhatian dunia yang telah menimbulkan bahaya besar bagi kesejahteraan bangsa dan negara di seluruh dunia. Apalagi peredaran narkoba di Indonesia sudah menyebar ke seluruh wilayah tanah air.<sup>34</sup> Karena tawaran, bujukan, dan tekanan sosial, penggunaan narkoba seringkali dimulai sejak pertama kali digunakan di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.<sup>35</sup>

Kecanduan opiat memiliki karakteristik peningkatan ketergantungan dari waktu ke waktu, terlepas dari apakah dokter telah meresepkan dosis untuk alasan medis atau tidak. Ini benar baik dalam hal frekuensi penggunaan opiat dan kekuatan zat yang disalahgunakan. serta masyarakat.<sup>36</sup>

Ketika seorang pengguna memiliki kemampuan untuk mendapatkan narkoba, itu tidak akan berdampak negatif pada masyarakat lainnya. Namun,

---

<sup>34</sup>Firmanzah dkk, *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 10.

<sup>35</sup>Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1.

<sup>36</sup><https://inspirasi.com>. diakses Kamis, 30 November 2021 Pukul 09.13 Wita

jika sebaliknya, akan muncul berbagai reaksi untuk memperoleh narkotika, antara lain pencurian, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Sebagai akibat dari ketergantungan mereka pada obat-obatan, pecandu narkoba menemukan diri mereka dalam skenario ini; namun, yang terpenting adalah keinginan batin mereka terpuaskan. Hal ini disebut ketergantungan pada jenis narkotika dan psikotropika tertentu, dan harus ditangani.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis zat yang paling kita kenal adalah sebagai berikut:

### a. Narkotika golongan I

Khususnya tanaman opium, mariyuana, dan koka, yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh pengguna karena risiko kecanduan yang tinggi dan sifat adiktif dari tanaman tersebut.

### b. Golongan II

Khususnya, opioid yang dapat digunakan sebagai obat di bawah pengawasan dokter, termasuk jenisnya seperti alphaprodina, morphine, dan lain-lain.

### c. Golongan III

Yaitu banyak digunakan sebagai obat untuk terafi karena efeknya sangat sedikit.

Berdasarkan jenis-jenis di atas maka ada juga jenis narkotika yang dibuat dengan bahan kimia yaitu sebagai berikut:

### a. Narkotika Jenis Sintesis;

b. Jenis Semi Sintesis.

c. Jenis Alami;

### 3. Dasar Hukum Narkotika

Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga sangat bermanfaat untuk pengobatan jika digunakan dengan benar. Direkomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pada Majelis Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002, melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Indonesia Nomor VI/MPR/2002, bahwa dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bertujuan untuk menghapus tindak pidana narkotika dengan ketakutan akan penahanan, denda, pidana penjara seumur hidup, dan kemungkinan pidana mati, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan upaya untuk menghapus tindak pidana narkotika. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur tentang manfaat narkotika untuk tujuan kesehatan dan pengobatan, serta pengaturan program masuk kembali medis dan sosial.<sup>37</sup>

Pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran narkotika menjadi prioritas. Ini diatur oleh badan tertentu, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten dan Kota, dan Badan Narkotika Daerah dan Kota.<sup>38</sup>

Menurut UU tersebut, peran masyarakat dalam memerangi atau mencegah peredaran narkoba sangat penting, dan mereka yang berhasil menghentikan peredaran narkoba mendapat penghargaan dari pemerintah.

#### **E. Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

Di Indonesia, fungsi lembaga pemasyarakatan sangat esensial dalam bidang penegakan hukum, keadilan, dan pelestarian harkat dan martabat manusia. Secara khusus Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis dimana terdakwa ditahan selama proses penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Rutan didirikan oleh Menteri di masing-masing Kabupaten dan Kota yang sekaligus sebagai pelaksana asas perlindungan. Rutan berfungsi sebagai situs di mana tujuan pemasyarakatan dapat dicapai melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, antara lain. Kepala Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif seorang narapidana dan masyarakat yang mengalami perubahan positif antara narapidana dan elemen masyarakat.” Karena dengan transformasi Rutan dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan, tidak ada lagi konsep penjara.

Ketika seseorang telah dipidana dan terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka proses rehabilitatif yang harus dilakukan harus berlangsung dalam suasana yang aman. Rutan harus diubah menjadi lingkungan yang bermoral

---

<sup>38</sup>Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten dan Kota.

sehingga ketika narapidana dilepaskan kembali ke masyarakat, mereka akan dapat mematuhi standar dan konvensi hukum dan menghindari melakukan pelanggaran di masa depan.

Bagi narapidana yang ditempatkan (dibimbing) dalam Rutan dan yang pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), ketentuan ini didasarkan pada aparat yang telah dibangun. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada kelebihan kapasitas penjara di setiap daerah secara teratur. Akibatnya, seperti halnya di Lapas, Rutan juga dapat berfungsi sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan.<sup>39</sup>

Dengan memberdayakan fasilitas yang ada di Rutan, upaya tetap dilakukan semaksimal mungkin dengan memberikan pembinaan agar narapidana dapat berinteraksi secara sehat sehingga dapat diwujudkan output darinya yaitu kemampuan untuk kembali ke masyarakat. setelah ditahan. Secara khusus, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 3 tentang fungsi Sistem Pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga pemasyarakatan agar dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan dengan demikian dapat melanjutkan kembali perannya sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.

Hampir tidak ada perbedaan antara tanggung jawab utama penjara dan fasilitas penahanan; satu-satunya perbedaan yang signifikan adalah masalah di mana narapidana ditempatkan. Dalam dokumen ini, Menteri Kehakiman Republik

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 60.

Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1985 menguraikan tugas-tugas Rutan, yang merupakan singkatan dari kata Indonesia untuk hakim:<sup>40</sup>

1. Administrasi, pembuatan statistik dan dokumentasi narapidana, serta perawatan dan pemeliharaan kesehatan narapidana adalah tanggung jawab posisi ini.
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman (Republik Indonesia) Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 bahwa keberhasilan lembaga pemasyarakatan sebagai tujuan dan pengembangan narapidana dan pelayanan bagi narapidana terletak pada konsistensi aparatur dalam melaksanakan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi ditetapkan sebagai berikut:

(a) pembinaan narapidana dan pelayanan kepada narapidana:

1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga

---

<sup>40</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Studi semacam itu dikenal sebagai penelitian empiris; penelitian empiris didasarkan pada fungsi undang-undang atau peraturan dalam implementasinya dalam konteks masyarakat.<sup>41</sup>

### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah suatu metode untuk mendekati suatu masalah hukum yang melibatkan pemeriksaan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dipertimbangkan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

3. Untuk melakukannya, Anda harus memeriksa dokumen hukum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi makna yang terkandung di dalam terminologi hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang sedang dipertimbangkan, atau untuk menempatkan istilah-istilah hukum dalam pertimbangan baik teori maupun praktik.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ketika mendekati masalah studi, metode ini berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri kepribadian secara keseluruhan.

---

<sup>41</sup>Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta.2006, hal. 118.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari

#### **a. Data Lapangan**

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, yakni di Kabupaten Lombok Tengah, dan lebih khusus lagi di Rutan Kelas IIB Praya, disajikan di sini. Selain wawancara dengan orang-orang yang memiliki wewenang atas masalah yang akan dieksplorasi, makalah yang diterima langsung dari lokasi penelitian memberikan dasar untuk informasi lapangan ini.

#### **b. Data Kepustakaan**

Adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian luar ruang (field research), yaitu dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan, teks ilmiah, dan pandangan ahli tentang topik yang sedang dipertimbangkan.

## **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Adapun teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;

### **2. Wawancara**

Apabila ada sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan topik yang diangkat, seperti petugas Rutan Kelas IIB Praya Negara, khususnya yang berada di Sub Bagian Pelayanan Rutan, disebut sebagai “forum terbuka.

### 3. Dokumentasi

Adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dll.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif; analisis kualitatif adalah data berupa kata-kata dan gambar yang dibuat atau dikumpulkan melalui transkripsi wawancara; analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang terkait langsung dengan penelitian ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Catatan.